



Published every April, August and December

**JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN**

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



## **Perbandingan Praktik GCG Bank Syariah dan Konvensional serta Pengaruhnya terhadap Pinjaman Bermasalah**

**Tri Widiastuty**

Program Studi Akuntansi, FE, STIE Ekuitas, Bandung, Indonesia

**Abstract.** *This study aimed to compare GCG practices in sharia and conventional banks, compare problem loans in conventional and sharia banks, and examine the effect of GCG practices on non-performing loans in sharia and conventional banks. The sample of research used are 11 sharia banks and conventional banks in Indonesia where sample selection was done by purposive sampling method (for syariah bank) and random sampling method (for conventional bank). Data analysis method using panel data regression and independent t-test. The result of the research that was obtained for the syariah bank sample is the size of board of commissioner had positive effect to the problem loan in syariah bank. The size of the audit committee, the size of syariah supervisory board and the number of syariah supervisory board meetings did not have negative affect the non-performing loans in the syariah bank. Size of independent directors and the amount the meeting of independent directors had a negative effect on non-performing loans in sharia banks. The result of the study obtained for the conventional bank sample was the size of the board of commissioners had no positive effect on non-performing loans in conventional banks. The size of the audit committee and the number of independent directors did not have negative impact on problem loans in conventional banks. The size of independent directors had a negative effect on non-performing loans in conventional banks. Furthermore, independent t-test results from the comparison of GCG practice that there were significant differences between the NPL / NPF, the size of the board of commissioners, the size of independent directors, and the number of independent board meetings on Islamic banks and conventional. There was no significant difference between the number of audit committees in syariah and conventional banks.*

**Keywords:** Board of Commissioners; Audit Committee; Independent Board of Directors; Number of Meetings; Sharia Supervisory Board; Non Performing

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik GCG pada bank syariah dan konvensional, membandingkan pinjaman bermasalah di bank syariah konvensional, serta meneliti pengaruh praktik GCG terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah dan konvensional. Sampel penelitian yang digunakan adalah 11 bank syariah dan konvensional di Indonesia dengan metode purposive sampling (untuk bank syariah) dan metode random sampling (untuk bank konvensional). Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan uji beda. Hasil penelitian yang diperoleh untuk sampel bank syariah yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah dan jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Ukuran direksi independen dan jumlah rapat direksi independen berpengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hasil penelitian yang diperoleh untuk sampel bank konvensional yaitu ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. Ukuran komite audit dan jumlah rapat direksi independen tidak berpengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. Ukuran direksi independen berpengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. Hasil uji beda dari perbandingan praktik GCG yaitu terdapat perbedaan signifikan antara NPL/NPF, ukuran dewan komisaris, ukuran direksi independen, dan jumlah rapat direksi independen pada bank syariah dan konvensional. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah komite audit pada bank syariah dan konvensional.

**Kata Kunci:** Dewan Komisaris; Komite Audit; Direksi Independen; Jumlah Rapat; Dewan Pengawas Syariah; Non Performing

**Corresponding author.** Email : [tri.widiastuty@ekuitas.ac.id](mailto:tri.widiastuty@ekuitas.ac.id)

**How to cite this article.** Widiastuty, T. (2018). Perbandingan Praktik GCG Bank Syariah dan Konvensional serta Pengaruhnya terhadap Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(2), 247-258.

Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/12062>

**History of article.** Received: Mei 2018, Revision: Juli 2018, Published: Agustus 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v6i2.12062

Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## **PENDAHULUAN**

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu kunci penting yang menentukan kesuksesan sebuah bisnis. Melalui penerapan GCG di perusahaan termasuk dalam hal ini perbankan, kinerja dan iklim investasi dapat terus ditingkatkan. Sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998, GCG menjadi perhatian khusus bagi pemerintah khususnya untuk dunia perbankan karena bank terkenal dengan bisnis jasa high regulated. Bank mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit/pembiayaan). GCG dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada para stakeholder.

Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab kondisi bisnis syariah saat ini lambat berkembang. Faktor pertama adalah sumber daya manusia (SDM). SDM yang ada tidak secara menyeluruh menjalankan prinsip bisnis pada umumnya yang sejatinya mengutamakan prinsip kehati-hatian. Kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja merupakan peluang terjadinya fraud. Faktor kedua adalah sistem, dalam hal ini manajemen risiko dan internal control. Ditengarai adanya kegagalan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen bank sehingga menyebabkan terjadinya pengucuran dana untuk pembiayaan fiktif. Hal ini menjadi bukti tidak diterapkannya manajemen risiko dan internal control secara efektif (Daniri, 2018).

Bisnis syariah dalam Islam harus dijalankan dengan governance yang baik, karena dipandang perlu sebagai bentuk ketaatan pada asas spiritual dan operasional. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan mendapatkan kehidupan duniawi yang berkah, bermanfaat dan berkesinambungan. Bisnis yang dijalankan dengan governance yang baik akan lebih memungkinkan untuk tetap sustainable atau berlangsung secara baik. Keberlangsungan bisnis seperti perbankan sangat penting untuk dijaga agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi para stakeholder.

Terdapat beberapa contoh bank yang secara prosedur telah melakukan mekanisme GCG namun masih saja terjadi fraud baik dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank. Tahun 2017 perusahaan batu split PT Rokit Adelway melakukan kredit/pembiayaan fiktif di tujuh bank. Tujuh bank yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Bank Muamalat Tbk, HSBC Indonesia, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk dan PT Bank QNB Kesawan Tbk dengan nilai kredit mencapai Rp 836 miliar (Sitanggang, 2017). Hal ini terlihat bahwa walaupun bank-bank tersebut telah melaksanakan GCG namun hal yang patut dipertanyakan adalah mengapa masih bisa terjadi fraud khususnya yang terkait dengan kredit atau pinjaman yang berujung bertambahnya risiko pinjaman bermasalah. Inilah yang menjadi fenomena penelitian ini.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang meneliti pengaruh atau hubungan antara corporate governance dengan risiko bank atau bank performance. Indikator risiko bank atau bank performance yang digunakan yaitu beberapa rasio keuangan seperti ROA (return on asset), ROE (return on equity), dan rasio lainnya. Peneliti mencoba untuk membuat penelitian dengan membandingkan antara praktik GCG di bank syariah dan bank konvensional serta membandingkan pengaruhnya terhadap risiko kredit atau pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada (1) Tahun penelitian, yaitu mengambil periode penelitian terbaru mulai tahun 2012 hingga 2016, (2) Objek penelitian, yaitu bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia, (3) Penambahan variabel independen khusus untuk bank umum syariah yaitu ukuran dewan pengawas syariah dan jumlah rapat dewan pengawas syariah.

Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin merumuskan masalah yaitu sebagai berikut: 1. (a) Seberapa besar pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (b) Seberapa besar pengaruh ukuran komite audit

terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (c) Seberapa besar pengaruh ukuran direksi independen terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (d) Seberapa besar pengaruh jumlah rapat direksi independen terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (e) Seberapa besar pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (f) Seberapa besar pengaruh jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. 2. (a) Seberapa besar pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. (b) Seberapa besar pengaruh ukuran komite audit terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. (c) Seberapa besar pengaruh ukuran direksi independen terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. (d) Seberapa besar pengaruh jumlah rapat direksi independen terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. 3. Apakah terdapat perbedaan praktik good corporate governance antara bank syariah dan bank konvensional. 4. Apakah terdapat perbedaan antara pinjaman bermasalah di bank syariah dan bank konvensional.

## KAJIAN LITERATUR

### Teori Agensi

Konflik kepentingan memicu terjadinya biaya agensi. Pengelola (agent) bisa tidak bermasa depan jika kinerjanya buruk sehingga diberhentikan oleh pemegang saham. Pasar tenaga kerja manajerial akan menghapus kesempatan pengelola yang tidak memiliki kinerja baik dan berperilaku menyimpang dari keinginan pemegang saham perusahaan yang dikelolanya. Pengelola perusahaan dipastikan mendapat hambatan untuk berbuat hal-hal yang bisa menurunkan nilai perusahaan dari berfungsinya pasar tenaga kerja manajerial tersebut (Sutedi, 2012:17)

Adnan et al (2011) menyatakan bahwa teori agensi menekankan pentingnya struktur kepemilikan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal itu bisa dilihat dari tiga perspektif yang berbeda; (a) kepemilikan manajerial, (b) kepemilikan blok, dan (c) kepemilikan institusional. Jika direksi

memiliki saham, direksi sebagai pemilik sendiri secara langsung menginstruksikan dan memantau pengelolaan perusahaan. Dengan demikian terdapat kemungkinan sedikit masalah keagenan dibandingkan dengan situasi di mana direksi, yang bukan pemiliknya, mengawasi manajemen perusahaan. Teori agensi berfokus pada konflik antara direksi dan pemilik namun tidak antara mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Menurut Hasan dan Xie (2012) model tata kelola berorientasi pasar mengacu pada model tata kelola di mana mekanisme berbasis pasar digunakan untuk menyelesaikan masalah keagenan. Mekanisme berbasis pasar mencakup kepemilikan yang tersebar, dewan independen, tingkat penutupan informasi yang tinggi, dan kompensasi CEO terkait kinerja.

### Praktik Good Corporate Governance

Menurut Wahyono (2012) mekanisme corporate governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Bukhari et al (2013) meskipun tata kelola perusahaan merupakan kerangka kerja fundamental untuk memantau perilaku perusahaan, namun hal ini relatif lebih penting bagi tata kelola dalam lembaga keuangan. Penekanan tata kelola yang lebih besar ini terutama karena dana yang dikelola oleh bank berbeda antara milik pemegang rekening dan investor. Ini menyiratkan bahwa setiap kesalahan pada pihak bank mungkin berdampak buruk bagi pemangku kepentingannya dan mungkin akan menimbulkan masalah keagenan serta benturan kepentingan antara manajemen dan pihak yang telah menunjukkan kepercayaan mereka terhadap perbankan. Menurut Zarkasyi (2008:115-122) governance structure terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris dan direksi, auditor dan komite audit, serta dewan pengawas syariah. Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki dewan pengawas syariah yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi,

melakukan evaluasi, dan pengawasan kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

### **Pinjaman Bermasalah**

Pinjaman bermasalah biasa dikenal dengan istilah kredit macet di bank konvensional atau pembiayaan macet di bank syariah atau dapat pula disebut dengan risiko kredit/pembiayaan. Menurut Firmansyah (2014) non performing financing (NPF) atau non performing loan (NPL) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terlebih lagi jika NPF/NPL dalam jumlah besar. Peningkatan jumlah NPF/NPL akan meningkatkan jumlah penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal itu berlangsung terus maka akan mengurangi modal bank.

Menurut Bourakba dan Zerargui (2015) risiko kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi komitmen keuangan mereka pada tanggal jatuh tempo. Akibatnya kerugian yang akan dialami oleh bank. Untuk meminimalkan risiko, hukum Islam memungkinkan adanya jaminan sebagai keamanan terhadap risiko kredit. Menurut Rajhi dan Hmadi (2011) non performing loan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit di mana rasio ini merupakan total kredit bermasalah dibagi dengan total pinjaman.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pinjaman Bermasalah**

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pinjaman bermasalah yaitu Pan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran komisaris independen berkorelasi positif dengan risiko bank. Dewan yang lebih kecil atau sedikit dapat melakukan kontrol yang lebih efektif sehingga para eksekutif senior membuat keputusan investasi dari pemegang saham bukan untuk mengejar kepentingan pribadi yang dapat mengurangi risiko perusahaan. Menurut Felício et al (2016) ukuran dewan dan

komite dapat meningkatkan keragaman, pengetahuan, dan pengalaman namun dapat menghambat koordinasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin banyak keragaman yang terjadi sehingga koordinasi antara dewan komisaris satu dengan yang lain terganggu. Dampaknya adalah pinjaman bermasalah akan meningkat karena kontrol yang dilakukan tidak efektif.

H1: Semakin tinggi ukuran dewan komisaris maka semakin tinggi risiko bank

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pinjaman Bermasalah**

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh ukuran komite audit terhadap pinjaman bermasalah yaitu Poudel dan Hovey (2012) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap efisiensi bank yang diukur dengan non performing loan. Stefanelli dan Matteo (2012) mengatakan bahwa komite audit berperan penting dalam memantau kualitas portofolio pinjaman bank. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ukuran komite audit maka tingkat pengawasan semakin tinggi sehingga pinjaman bermasalah semakin dapat ditekan.

H2: Semakin tinggi ukuran komite audit maka semakin rendah risiko bank

### **Pengaruh Ukuran Direksi Independen terhadap Pinjaman Bermasalah**

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh ukuran direksi independen terhadap pinjaman bermasalah yaitu Rajhi dan Hmadi (2011), Stefanelli dan Matteo (2012) menyatakan bahwa direksi independen di dalam bank mengambil peran untuk mengimbangi eksekutif dan manajemen, mempromosikan berfungsinya dewan secara tepat dan memicu dialog internal untuk mengurangi area konflik kepentingan yang lebih besar. Adnan et al (2011) menyatakan bahwa direksi independen memiliki hubungan dengan efisiensi bank.

Poudel dan Hovey (2012) berpendapat bahwa ukuran direksi berpengaruh negatif terhadap efisiensi bank yang diukur dengan rasio NPL. Felício et al (2016) menyatakan

bahwa bank mencapai kinerja yang kuat dan kualitas pinjaman yang tinggi ketika jumlah dewan direksi besar. Ahmad et al (2016) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kredit macet pada umumnya. Secara khusus ukuran dewan berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah, Pan (2016). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi independen maka tingkat pengawasan semakin tinggi dalam segala hal sehingga dapat menekan pinjaman bermasalah  
H3: Semakin tinggi ukuran direksi independen maka semakin rendah risiko bank

#### **Pengaruh Jumlah Rapat Direksi Independen terhadap Pinjaman Bermasalah**

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh jumlah rapat direksi independen terhadap pinjaman bermasalah yaitu Lai dan Choi (2014) menyatakan bahwa NPL tidak memiliki hubungan signifikan dengan corporate governance termasuk di dalamnya adalah jumlah rapat direksi. Namun sebaliknya menurut Poudel dan Hovey (2012) frekuensi pertemuan dewan/direksi berpengaruh positif terhadap efisiensi bank. Dapat disimpulkan bahwa makin tinggi frekuensi pertemuan dewan/direksi maka bank semakin dapat meningkatkan efisiensi sehingga pinjaman bermasalah dapat dikurangi.

H4: Semakin tinggi jumlah rapat direksi independen maka semakin rendah risiko bank

#### **Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pinjaman Bermasalah**

Fungsi dewan pengawas syariah adalah mengawasi kepatuhan bank umum syariah terhadap prinsip-prinsip syariah misalnya dalam akad tabungan maupun pembiayaan. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan pinjaman bermasalah (pembiayaan macet) akan diminimalisir. Dengan demikian semakin tinggi ukuran dewan pengurus syariah maka semakin rendah risiko pinjaman bermasalah yang mungkin terjadi.

H5: Semakin tinggi ukuran dewan pengawas syariah maka semakin rendah risiko bank

#### **Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Pinjaman Bermasalah**

Sama halnya dengan ukuran dewan pengawas syariah, semakin sering frekuensi rapat dewan pengawas syariah dilakukan menandakan bahwa dewan pengawas syariah sering melakukan koordinasi sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan bank atas prinsip syariah.

H6: Semakin tinggi jumlah rapat dewan pengawas syariah maka semakin rendah risiko bank

#### **Perbedaan Praktik GCG antara Bank Syariah dan Konvensional**

Penelitian sebelumnya yang meneliti perbedaan praktik GCG di bank syariah dan bank konvensional adalah Ansari dan Siddique (2013) menggunakan indikator untuk corporate governance yaitu board size, direksi independen, dan dewan pengawas syariah yang selanjutnya dikaitkan dengan kinerja bank. Hasil penelitiannya yaitu bank konvensional berkinerja lebih baik daripada bank syariah terkait dengan ROA, board size dan ukuran bank. Demikian pula, bank syariah berkinerja lebih baik daripada bank konvensional terkait dengan kualitas aset, kecukupan modal, efisiensi operasional, likuiditas dan independensi dewan. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan bank syariah lebih baik daripada bank konvensional di Pakistan.

Chazi et al (2018) menyatakan bahwa bank syariah juga menunjukkan perilaku manajemen risiko yang lebih hati-hati dan solvabilitas yang lebih tinggi daripada bank non-Islam. Bank syariah lebih tahan terhadap krisis keuangan. Gebba dan Aboelmaged (2016) berpendapat bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki struktur tata kelola perusahaan yang serupa berdasarkan undang-undang di mana semua bank memiliki dewan direksi, auditor dan komite audit. Perbedaan tunggal antara bank konvensional dan bank syariah berkaitan dengan struktur corporate governance adalah keberadaan dewan pengawas syariah yang ada di bank syariah.

## Perbedaan Pinjaman Bermasalah antara Bank Syariah dan Konvensional

Yanikkaya dan Pabuccu (2017) menyatakan bahwa perbankan Islam di Turki berbeda dari praktik perbankan syariah di negara-negara terkemuka karena tidak memiliki kerangka tata kelola syariah baik di tingkat nasional maupun bank. Sejumlah besar rasio keuangan dan efisiensi salah satunya yang diukur dengan non performing financing menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah tertinggal dari bank konvensional. Bank syariah harus memperbaiki model bisnis, efisiensi operasional dan infrastruktur teknologi informasi karena isu-isu ini kurang dihargai dalam strategi pertumbuhan mereka.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui praktik GCG dan pinjaman bermasalah pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia tahun 2012 hingga 2016. Penelitian verifikatif dilakukan untuk meneliti kembali perbandingan praktik GCG pada bank syariah dan bank konvensional dan pengaruhnya terhadap pinjaman bermasalah. Penulis menggunakan salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan metode observasi (pengumpulan data sekunder) yaitu laporan tahunan bank syariah dan konvensional di Indonesia mulai periode 2012 hingga 2016. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi, maka diperlukan tambahan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku (text book), jurnal-jurnal, dan artikel-artikel.

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan kombinasi antara data time series dan data cross section atau bisa disebut dengan data pooling. Perbandingan praktik good corporate governance bank umum syariah dan bank umum konvensional serta pengaruhnya terhadap pinjaman bermasalah dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel dan uji beda. Sebelum dilakukan regresi maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri dari uji

normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dalam regresi data panel, kita memilih 1 (satu) metode terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu common effect, fixed effect, atau random effect melalui uji Chow dan uji Hausmann.

Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah praktik GCG yang diukur dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran direksi independen, jumlah rapat direksi independen serta tambahan untuk GCG di bank syariah yaitu ukuran dewan pengawas syariah dan jumlah rapat dewan pengawas syariah. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah pinjaman bermasalah merupakan rasio kredit (pembiayaan) macet yang diukur dengan rasio non performing loan (financing).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik untuk sampel bank syariah diperoleh bahwa nilai probability sebesar  $0,857 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Nilai korelasi antar semua variabel bebas yang diuji  $< 0,9$  sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas. Dengan menggunakan uji Glejser diperoleh hasil bahwa nilai probability untuk semua variabel di atas dari  $0,05$  sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Pemilihan Model Regresi Data Panel (Sampel Bank Syariah)

Tabel 1  
Hasil Uji Chow

| Redundant Fixed Effects Tests    |           |         |        |
|----------------------------------|-----------|---------|--------|
| Equation: JENDELA_EQUATION       |           |         |        |
| Test cross-section fixed effects |           |         |        |
| Effects Test                     | Statistic | d.f.    | Prob.  |
| Cross-section F                  | 11.421362 | (10,15) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square         | 68.909338 | 10      | 0.0000 |

Sumber: Output Eviews 10 (2018)

Berdasarkan tabel 1 diperoleh hasil bahwa nilai *prob. cross-section Chi-square* sebesar  $0,00 < 0,05$  maka model regresi yang dipilih adalah *fixed effect*.

Tabel 2  
Hasil Uji Hausmann

| Correlated Random Effects - Hausman Test |                   |              |        |
|--|-------------------|--------------|--------|
| Equation:<br>JENDELA EQUATION            |                   |              |        |
| Test cross-section random effects        |                   |              |        |
| Test Summary                             | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
| Cross-section random                     | 9.735544          | 6            | 0.1362 |

Sumber: Output Eviews 10 (2018)

Berdasarkan tabel 2, nilai *probability* sebesar  $0,136 > 0,05$  maka metode yang kita pilih adalah *random effect*. Dengan demikian model regresi data panel yang akan dipilih untuk penelitian ini (untuk sampel bank syariah) adalah *random effect*.

Tabel 3  
Metode *Random Effect*

| Dependent Variable: NPF_SY                        |             |            |             |        |
|---|-------------|------------|-------------|--------|
| Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) |             |            |             |        |
| Date: 07/03/18 Time: 17:42                        |             |            |             |        |
| Sample: 2014 2016                                 |             |            |             |        |
| Periods included: 3                               |             |            |             |        |
| Cross-sections included: 11                       |             |            |             |        |
| Total panel (unbalanced) observations: 32         |             |            |             |        |
| Swamy and Arora estimator of component variances  |             |            |             |        |
| Variable  | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| C   | 0.029310    | 0.010212   | 2.870068    | 0.0082 |
| DK_SY   | 0.008411    | 0.002762   | 3.045196    | 0.0054 |
| KA_SY   | -0.001549   | 0.001534   | -1.009716   | 0.3223 |
| DI_SY   | -0.005305   | 0.001533   | -3.460109   | 0.0020 |
| RDI_SY  | -0.000354   | 0.000124   | -2.854920   | 0.0085 |
| DPS_SY  | 0.002997    | 0.005469   | 0.548094    | 0.5885 |
| RDPS_S<br>Y                                       | -5.32E-05   | 0.000280   | -0.190030   | 0.8508 |

Sumber: Output Eviews 10 (2018)

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil bahwa: (a) Nilai probabilitas  $X1: 0.0054 < 0,05$ , maka ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Rajhi dan Hmadi (2011) menyatakan bahwa board size memiliki pengaruh positif terhadap risiko insolvensi dan rasio ketentuan pinjaman, Adnan et al (2011) menyatakan bahwa ukuran

dewan komisaris memiliki hubungan positif dengan efisiensi bank. Semakin tinggi rasio kredit macet terhadap total kredit, semakin rendah efisiensi bank. Oleh karena itu, hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan dan rasio kredit bermasalah dengan total kredit berarti bahwa ukuran dewan yang lebih kecil mempengaruhi efisiensi bank yang lebih baik atau efisiensi bank akan lebih baik jika ukuran dewan lebih kecil. Felicio et al (2016) menyatakan bahwa Ukuran dewan (board size) dapat meningkatkan keragaman, pengetahuan, dan pengalaman tetapi dapat menghambat koordinasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris pada bank syariah akan membuat semakin banyak keberagaman yang terjadi sehingga mempersulit koordinasi antara satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan rasio NPF tidak terkontrol dengan baik. (b) Nilai probabilitas  $X2: 0,3223 > 0,05$ , maka komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Angahar dan Mejabi (2014) menyatakan bahwa komposisi komite audit tidak memiliki dampak signifikan terhadap non performing loan pada bank di Nigeria. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh komite audit, namun juga dilakukan oleh direksi dan juga dewan komisaris bank sehingga peran dari komite audit tidak secara langsung mempengaruhi tingkat risiko bank. (c) Nilai probabilitas  $X3: 0,0020 < 0,05$ , maka jumlah direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Rajhi dan Hmadi (2011) yang menyatakan bahwa persentase direksi independen mempengaruhi risiko insolvensi bank-bank di Eropa. Risiko insolvensi merupakan ketidakmampuan bank untuk membayar hutang jangka panjangnya. Adnan et al (2011) menyatakan bahwa komposisi direksi tidak memiliki hubungan dengan tingkat efisiensi bank termasuk di dalamnya adalah non performing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak

jumlah direksi independen maka koordinasi akan semakin baik dilakukan sehingga berdampak pada risiko bank syariah yang semakin menurun karena adanya pengawasan yang lebih ketat. (d) Nilai probabilitas X4:  $0,0085 < 0,05$ , maka jumlah rapat direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Poudel dan Hovey (2012) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan dewan berpengaruh positif terhadap efisiensi bank. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin sering direksi independen mengadakan rapat untuk saling berkoordinasi maka tingkat pengawasan atas kegiatan operasional bank akan semakin baik sehingga dapat menurunkan risiko bank syariah. (e) Nilai probabilitas X5:  $0,5885 > 0,05$ , maka dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hal ini dapat terjadi karena dewan pengawas syariah hanya berfungsi sebagai pengawas kegiatan operasional bank atas kepatuhannya terhadap prinsip syariah saja. Pengawasan tidak merambah hingga rasio kesehatan bank sehingga jumlah dewan pengawas syariah tidak berkaitan langsung dengan rasio NPF bank. (f) Nilai probabilitas X6:  $0,8508 > 0,05$ , maka jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. Hal ini dapat terjadi karena dewan pengawas syariah hanya berfungsi sebagai pengawas kegiatan operasional bank atas kepatuhannya terhadap prinsip syariah saja. Sehingga walaupun semakin sering dewan pengawas syariah melakukan rapat koordinasi maka hal ini tidak mempengaruhi langsung rasio NPF bank.

### Pemilihan Model Regresi Data Panel (Sampel Bank Konvensional)

Tabel 4  
Hasil Uji Chow

| Redundant Fixed Effects Tests                                     |
|---|
| Equation:<br>JENDELA EQUATION<br>Test cross-section fixed effects |

| Effects Test             | Statistic | d.f.    | Prob.  |
|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Cross-section F          | 11.323500 | (10,18) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 65.558390 | 10      | 0.0000 |

Sumber: Output Eviews 10 (2018)

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil bahwa nilai *prob. cross-section Chi-square* sebesar  $0,00 < 0,05$  maka model regresi yang dipilih adalah *fixed effect*.

Tabel 5  
Hasil Uji Hausmann

| Correlated Random Effects - Hausman Test                           |                   |              |        |
|--|-------------------|--------------|--------|
| Equation:<br>JENDELA EQUATION<br>Test cross-section random effects |                   |              |        |
| Test Summary   | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
| Cross-section random   | 2.519671          | 4            | 0.6411 |

Sumber: Output Eviews 10 (2018)

Berdasarkan tabel 5, nilai *probability* sebesar  $0,641 > 0,05$  maka metode yang kita pilih adalah *random effect*. Dengan demikian model regresi data panel yang akan dipilih untuk penelitian ini (untuk sampel bank konvensional) adalah *random effect*.

Tabel 6  
Metode *Random Effect*

| Dependent Variable: NPL                           |             |            |             |        |
|---|-------------|------------|-------------|--------|
| Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) |             |            |             |        |
| Date: 07/04/18 Time: 05:45                        |             |            |             |        |
| Sample: 2014 2016                                 |             |            |             |        |
| Periods included: 3                               |             |            |             |        |
| Cross-sections included: 11                       |             |            |             |        |
| Total panel (balanced) observations: 33           |             |            |             |        |
| Swamy and Arora estimator of component variances  |             |            |             |        |
| Variable  | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| C   | 0.035936    | 0.011895   | 3.020980    | 0.0053 |
| DK  | 0.000532    | 0.000824   | 0.646050    | 0.5235 |
| KA  | -0.001440   | 0.001453   | -0.990700   | 0.3303 |
| DI  | -0.002654   | 0.000756   | -3.511248   | 0.0015 |
| RDI   | 0.000153    | 0.000137   | 1.115673    | 0.2740 |

Sumber: Output Eviews 10 (2018)

Berdasarkan tabel 6 diperoleh hasil bahwa: (a) Nilai probabilitas X1:  $0,5235 > 0,05$ , maka ukuran dewan komisaris tidak

memiliki pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Kabigting (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan tidak berkaitan dengan rasio NPL. Angahar dan Mejabi (2014) menyatakan bahwa komposisi dewan pada bank di Nigeria tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap non performing loan. Ahmad et al (2016) menyatakan bahwa setiap kali kediktatoran muncul dalam kekuasaan, segala hal menjadi semakin baik dan terdapat penurunan yang signifikan dalam non-performing pinjaman dari industri perbankan Pakistan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris pada bank konvensional dapat berpengaruh negatif terhadap risiko bank, artinya menurunkan tingkat NPL karena pengawasan semakin ketat dilakukan sebagai bentuk menjaga kepercayaan para stakeholder. (b) Nilai probabilitas  $X_2: 0,3303 > 0,05$ , maka komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Angahar dan Mejabi (2014). (c) Nilai probabilitas  $X_3: 0,0015 < 0,05$ , maka direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Rajhi dan Hmadi (2011) dan Adnan et al (2011). (d) Nilai probabilitas  $X_4: 0,2740 > 0,05$ , maka rapat direksi independen tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Lai dan Choi (2014) yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan dewan direksi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan NPL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin sering direksi independen melakukan pertemuan untuk berkoordinasi maka tidak menjamin rasio NPL akan menurun. Pengawasan perlu dilakukan tidak hanya oleh direksi independen saja tapi peran dewan komisaris dan komite audit juga penting dalam hal menurunkan tingkat risiko bank.

### Hasil Independent sample t-test

Berdasarkan hasil uji independent sample t-test maka diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Nilai p-value sebesar 0,002 ( $<0,05$ ) maka terdapat perbedaan signifikan antara NPL bank konvensional dan NPF bank syariah. Rata-rata nilai NPF bank syariah lebih tinggi daripada NPL bank konvensional atau risiko bank syariah lebih tinggi daripada risiko bank konvensional. (b) Nilai p-value sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) maka terdapat perbedaan signifikan antara dewan komisaris bank konvensional dan dewan komisaris bank syariah. Rata-rata jumlah dewan komisaris bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah. (c) Nilai p-value sebesar 0,267 ( $>0,05$ ) maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah komite audit bank konvensional dan jumlah komite audit bank syariah. (d) Nilai p-value sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) maka terdapat perbedaan signifikan antara jumlah direksi independen bank konvensional dan jumlah direksi independen bank syariah. Jumlah direksi independen bank konvensional lebih banyak daripada jumlah direksi bank syariah. (e) Nilai p-value sebesar 0,026 ( $<0,05$ ) maka terdapat perbedaan signifikan antara jumlah rapat direksi independen bank konvensional dan jumlah rapat direksi independen bank syariah. Jumlah rapat direksi independen bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah.

### SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (2) Ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah dan jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (3) Ukuran direksi independen dan jumlah rapat direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. (4) Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. (5) Ukuran komite audit dan jumlah rapat direksi

independen tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank konvensional. (6) Ukuran direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank umum konvensional. (7) Terdapat perbedaan signifikan antara NPL dan NPF, ukuran dewan komisaris, ukuran direksi independen, dan jumlah rapat direksi independen pada bank syariah dan konvensional. (8) Tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah komite audit dan jumlah rapat direksi independen pada bank syariah dan konvensional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., Htay, S. N., Rashid, H. M., & Meera, A. K. (2011). A Panel Data Analysis on the Relationship between Corporate Governance and Bank Efficiency. *Journal of Accounting, Finance and Economics*, 1(1), 1-15.
- Ansari, S., & Siddique, M. A. (2013). Comparative Corporate Governance Practices by Islamic and Conventional Banks in Pakistan. *European Conference on Management, Leadership & Governance*, 493-497.
- Bourakba, C., & Zerargui, H. (2015). The Relationship between Credit Risk and Corporate Governance in Islamic Banking: an Empirical Study. *Issues in Business Management and Economics*, 3(4), 67-73.
- Bukhari, K. S., Awan, H. M., & Ahmed, F. (2013). An Evaluation of Corporate Governance Practices of Islamic Banks versus Islamic Bank Windows of Conventional Banks. *Management Research Review*, 36(4), 400-416.
- Chazi, A., Khallaf, A., & Zantout, Z. (2018). Corporate Governance and Bank Performance: Islamic versus Non-Islamic Banks in GCC Countries. *The Journal of Developing Areas*, 52(2), 109-126.
- Daniri, M. A. (2018, January 9). <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/09/p2927v440-kebangkitan-bisnis-syariah>. Retrieved from <http://www.republika.co.id>.
- Felício, J., Rodrigues, R., & Samagaio, A. (2016). Corporate Governance and the Performance of Commercial Banks: A Fuzzy-Set QCA Approach. *Journal of Small Business Strategy*, 26(1), 87-101.
- Firmansyah, I. (2014, Oktober). Determinant of Non Performing Loan : The Case of Islamic Bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(2).
- Gebba, T. R., & Aboelmaged, M. G. (2016). Corporate Governance of UAE Financial Institutions: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks. *Journal of Applied Finance & Banking*, 6(5), 119-160.
- Hasan, I., & Xie, R. (2012). A Note on Foreign Bank Entry and Bank Corporate Governance in China. *BOFIT Discussion Papers*(8), 4-23.
- Lai, P. f., & Choi, O. n. (2014). Corporate Governance and Financial Performance of Bank in Asian Regions and Recommendations. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 6(2).
- Pan, Z. (2016). An Empirical Analysis of the Impact of Commercial Banks' Corporate Governance to Risk Control. *Management & Engineering*(22), 72-79.
- Poudel, R. P., & Hovey, M. (2012). Corporate Governance and Efficiency in Nepalese Commercial Banks.
- Rajhi, M., & Hmadi, W. (2011). Examining the Determinant of Risk-Taking in European Banks . *Journal of Business Studies Quarterly*, 3(1), 98-111.
- Stefanelli, V., & Matteo, C. (2012). An Empirical Analysis on Board Monitoring Role and Loan Portfolio Quality Measurement in Banks. *IDEAS Working Paper Series from RePEc*.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyono, R. S. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(12).

- Yanikkaya, H., & Pabuccu, Y. U. (2017). Causes and solutions for the stagnation of Islamic banking in Turkey. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 43-61.
- Zarkasyi, W. (2008). *Good Corporate Governance (Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya)*. Bandung: Alfabeta.

